



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALVYN RIONALDY** anak dari **JOKO SETIONO**;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Agustus 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Delima RT. 03/02 Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kediri

Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 81/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALVYN RIONALDY anak dari JOKO SETIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah faktur pembelian emas dinar dengan nomor WR-DKR00029722 atas nama Bpk HERU EKO dengan berat  $\frac{1}{4}$  dengan harga Rp.1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas bahan besi warna hitam merk TAFFGUARD;Dikembalikan kepada Saksi DEBY HAMRIYANI;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan RUSTY 1985;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk FOREX;Dikembalikan kepada TERDAKWA;
  - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk DIMUSNAHKAN;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang



isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ALVYN RIONALDY anak dari JOKO SETIONO** pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dan Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Betet Bawang Kel.Betet Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEBY HAMRIYANI alias DEBY yang beralamat di jalan Betet Bawang Kel.Betet Kec. Pesantren Kota Kediri dengan cara merusak jendela kamar saksi dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk dan mencari barang berharga milik Saksi DEBY. Terdakwa pada saat itu melihat lemari pakaian milik Saksi DEBY dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membuka lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak hitam berisi uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil semua uang tersebut lalu keluar dari rumah Saksi DEBY melalui jendela tempat ia masuk. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi DEBY dengan cara merusak jendela ruang tamu dengan menggunakan obeng kemudian masuk ke dalam rumah Saksi DEBY lalu menuju ke lemari pakaian saksi. Namun kali ini lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Sehingga, Terdakwa merusak pintu lemari hingga bisa terbuka kemudian mengambil uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan berisi emas  $\frac{1}{4}$  dinar seberat 1,063 gram seharga Rp. 1.093.000,-



(satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi DEBY dengan membawa emas dinar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar seberat 1,063 gram seharga Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DEBY;
- Bahwa Emas dinar tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan emas dinar dan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan uangnya untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEBY HAMRIYANI alias DEBY mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.2.993.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ALVYN RIONALDY** anak dari **JOKO SETIONO** pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dan Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Betet Bawang Kel.Betet Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEBY HAMRIYANI alias DEBY yang beralamat di jalan Betet Bawang Kel.Betet Kec. Pesantren Kota Kediri melalui jendela kamar dan kemudian mencari barang berharga milik Saksi DEBY. Terdakwa pada saat itu melihat lemari pakaian milik Saksi DEBY dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak hitam berisi uang tunai sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil semua uang tersebut lalu keluar dari rumah Saksi DEBY. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi DEBY melalui jendela ruang tamu kemudian masuk ke dalam rumah Saksi DEBY lalu menuju ke lemari pakaian saksi. Kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi dan mengambil 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan berisi uang tunai Rp.100.000,- (seartus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar seberat 1,063 gram seharga Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi DEBY dengan membawa emas dinar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar seberat 1,063 gram seharga Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DEBY;
- Bahwa Emas dinar tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan emas dan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan uangnya untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEBY HAMRIYANI alias DEBY mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.993.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: DEBY HAMRIYANI**

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan barang yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Betet Bawang RT. 16 RW. 07 Kelurahan Betet, Kecamatan





Pesantren, Kota Kediri, yang mana saat itu Saksi baru pulang dari rumah saudara pada pukul 10.00 WIB kemudian Saksi melihat engsel pada jendela kayu rumah Saksi dalam keadaan rusak kemudian saat Saksi membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah, Sakai melihat pintu lemari baju dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel kemudian Saksi melihat kotak perhiasan Saksi sudah hilang tidak berada di dalam lemari tempat Saksi menyimpannya;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan berisi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  Dinar berbentuk bulat seberat 1,063 (satu koma nol enam tiga) gram kurang lebih dengan harga sejumlah Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kotak tempat perhiasaan berisi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  Dinar berbentuk bulat seberat 1,063 gram (satu koma nol enam tiga) gram kurang lebih dengan harga sejumlah Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi sendiri, yang mana emas  $\frac{1}{4}$  Dinar tersebut ada suratnya yaitu dengan nomor faktur WR-DR 00029722 atas nama Heru Eko sedangkan untuk uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang patungan antara Saksi dan saudara-saudara Saksi untuk membayar iuran kontrakan untuk Ibu kami sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi pribadi;
- Bahwa lemari tersebut terletak di ruang tengah;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut hilang maka Saksi bertanya ke tetangga sebelah rumah yang bernama Pak Paidi, barangkali melihat ada orang masuk rumah Saksi atau melihat kejadian pencurian tersebut tetapi ternyata Pak Paidi tidak mengetahuinya lalu Pak Paidi membantu Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut pada Babinsa Desa;
- Bahwa sebelumnya Saksi meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2004 sekira pukul 09.00 WIB untuk ke rumah saudara Saksi yang beralamat di Kelurahan Betet, yang mana saat itu Saksi mengunci pintu rumah tetapi jendela Saksi buka;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi sudah pernah mengalami peristiwa pencurian satu kali sehingga saat ini Saksi sudah dua kali mengalaminya;
- Bahwa kejadian pertama baru Saksi ketahui pada tanggal 10 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah melihat engsel jendela kamar rusak, sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2024 dan 9 Maret 2024, Saksi pergi ke Kota Batu, Malang. Pada saat itu rumah dalam keadaan kosong namun rumah sudah Saksi kunci. Saat itu Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, saat itu sekira jam 09.00 WIB rumah dalam keadaan kosong karena Saksi tinggal keluar ke rumah saudara yang berada di Kelurahan Betet. Sebelumnya Saksi sudah mengunci rumah dari luar tetapi jendela depan tetap Saksi buka untuk memudahkan jika ada tukang paket memasukkan barang, biasanya tukang paket kirim paket hanya melemparkan barang paketan ke dalam rumah lewat jendela yang terbuka tersebut kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali ke rumah dan melihat jendela sudah rusak kemudian Saksi masuk rumah dan melihat lemari tempat kotak perhiasan sudah hilang, setelah itu Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Pesantren. Saat itu Saksi kehilangan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar dengan berat 1,063 kurang lebih seharga Rp1.093.000, 00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu);
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di dekat rumah Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa adalah bertetangga dan sama-sama kontrak di Kelurahan Betet;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang dari dalam rumah Saksi tetapi kemudian Polisi memberitahukan bahwa Terdakwalah pelakunya, yang mana hal itu diketahui Polisi dari rekaman CCTV di jalan kampung;
  - Bahwa tidak ada upaya perdamaian sama sekali sampai saat ini;
  - Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa rumah Saksi di pinggir jalan dan terbuka tidak ada pagarnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertamu di rumah Saya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jendela kamar rumah Saksi rusak namun sudah Saksi perbaiki;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI II: EKA SITI NUR HASANA**

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Saksi DEBY HAMRIYANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi DEBY HAMRIYANI kehilangan barang miliknya setelah Saksi DEBY HAMRIYANI menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi, yang mana peristiwa kehilangan tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi DEBY HAMRIYANI di Jalan Betet Bawang RT. 16 RW. 07, Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saat itu Saksi DEBY HAMRIYANI baru pulang dari rumah Saksi pada pukul 10.00 WIB kemudian Saksi DEBY HAMRIYANI melihat jendela kayu rumah engselnya rusak, saat Saksi DEBY HAMRIYANI membuka pintu rumah dan masuk ke dalam lalu Saksi DEBY HAMRIYANI melihat lemari baju rusak pintunya seperti bekas dicongkel dan Saksi DEBY HAMRIYANI melihat kotak perhiasan miliknya sudah hilang tidak berada di dalam lemari tempat menyimpannya;
- Bahwa Saksi DEBY HAMRIYANI kehilangan 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan berisi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  Dinar berbentuk bulat seberat 1,063 (satu koma nol enam tiga) gram kurang lebih seharga Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan berisi uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  Dinar berbentuk bulat seberat 1,063 gram kurang lebih seharga Rp1.093.000, 00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu) tersebut adalah milik Saksi DEBY HAMRIYANI, yang mana emas  $\frac{1}{4}$  Dinar tersebut ada suratnya yaitu dengan nomor Faktur WR-DR 00029722 atas nama Heru Eko milik Saksi DEBY HAMRIYANI sedangkan untuk uang yang hilang tersebut riciannya sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang patungan Saksi dengan saudara-saudara Saksi untuk membayar iuran kontrakan untuk Ibu kami dan yang memegang uang tersebut adalah Saksi DEBY HAMRIYANI lalu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi DEBY HAMRIYANI;
- Bahwa lemari tersebut terletak di ruang tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEBY HAMRIYANI telah mengalami 2 (dua) kali peristiwa kehilangan barang di rumahnya;
- Bahwa kejadian pertama baru Saksi DEBY HAMRIYANI ketahui pada tanggal 10 Maret 2024 setelah melihat engsel jendela kamar rusak, sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2024 dan 9 Maret 2024, Saksi DEBY HAMRIYANI pergi ke Kota Batu, Malang. Pada saat itu rumah dalam keadaan kosong namun rumah sudah Saksi kunci. Saat itu Saksi DEBY HAMRIYANI kehilangan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua Saksi DEBY HAMRIYANI ketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, saat itu sekira jam 09.00 WIB rumah dalam keadaan kosong karena Saksi DEBY HAMRIYANI tinggal keluar. Sebelumnya Saksi DEBY HAMRIYANI sudah mengunci rumah dari luar tetapi jendela depan tetap Saksi DEBY HAMRIYANI buka untuk memudahkan jika ada tukang paket memasukkan barang, biasanya tukang paket kirim paket hanya melemparkan barang paketan ke dalam rumah lewat jendela yang terbuka tersebut kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi DEBY HAMRIYANI kembali ke rumah dan melihat jendela sudah rusak kemudian Saksi DEBY HAMRIYANI masuk rumah dan melihat lemari tempat kotak perhiasan sudah hilang, setelah itu Saksi DEBY HAMRIYANI melaporkan kejadian ke Polsek Pesantren. Saat itu Saksi DEBY HAMRIYANI kehilangan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar dengan berat 1,063 kurang lebih seharga Rp1.093.000, 00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi DEBY HAMRIYANI mengetahui Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di dekat rumah Saksi DEBY HAMRIYANI dan sama-sama menyewa rumah di Kelurahan Betet;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku pengambilan barang milik Saksi DEBY HAMRIYANI adalah Terdakwa tetapi Polisi memberitahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi DEBY HAMRIYANI, hal itu diketahui Polisi dari rekaman CCTV di jalan kampung;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian sama sekali sampai saat ini;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi DEBY HAMRIYANI kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi DEBY HAMRIYANI tanpa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada izin kepada Saksi DEBY HAMRIYANI selaku pemilik dan tanpa sepengetahuan Saksi DEBY HAMRIYANI;

- Bahwa jendela rumah Saksi DEBY HAMRIYANI rusak tetapi sudah diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA: ALVYN RIONALDY anak dari JOKO SETIONO**

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan di Jalan Betet Bawang Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 dan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi DEBY HAMRIYANI yang merupakan tetangga kontrakan orang tua Terdakwa di Jalan Betet Bawang Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak punya uang sebab baru diberhentikan dari tempat kerja di toko perlengkapan rumah tangga sehingga untuk memenuhi keperluan Terdakwa maka Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 saat Terdakwa berjalan kaki untuk mengincar rumah tetangga yang akan Terdakwa ambil barang berharganya kemudian saat itu Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DEBY HAMRIYANI terbuka sedikit dan tidak terkunci lalu Terdakwa menarik begitu saja jendela tersebut dan ternyata dapat terbuka lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi DEBY HAMRIYANI dengan melompati jendela tersebut, setelah berada dalam rumah, Terdakwa melihat pada lemari terdapat kunci yang menempel di bagian pintunya lalu Terdakwa buka dan begitu pintu lemari



dibuka lalu terlihat kotak perhiasan berwarna hitam yang terletak di bagian atas kemudian Terdakwa mencari kunci kotak berwarna hitam itu dan ternyata kuncinya diletakkan di atas kotak tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut tetapi emas yang juga berada di dalamnya tidak Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kereta api menuju Kota Blitar untuk berjalan-jalan dan tinggal selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan uang yang Terdakwa ambil tersebut, yang mana sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli jajanan selama berada di Blitar sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk top up game mobile legend;
- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan merusak jendela sebelah utara pintu kemudian Terdakwa langsung menuju lemari pakaian tempat emas disimpan tetapi pada saat itu lemari dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membukanya dengan menggunakan obeng untuk mencongkel lemari tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak hitam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati tempat yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka kotak hitam tersebut dengan menggunakan obeng di belakang rumah dan mengambil emas  $\frac{1}{4}$  dinar serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kotak hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual emas  $\frac{1}{4}$  dinar tersebut ke pedagang emas di pinggir jalan di sekitar Jalan Sriwijaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi DEBY HAMRIYANI sebelum mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah faktur pembelian emas dinar dengan nomor WR-DKR00029711 atas nama Bpk. HERU EKO, dengan berat  $\frac{1}{4}$  dengan harga Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas bahan besi warna hitam merk TAFFGUARD;
3. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan RUSTY 1985;
4. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merek FOREX;
5. 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan di Jalan Betet Bawang Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 dan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi DEBY HAMRIYANI yang merupakan tetangga kontrakan orang tua Terdakwa di Jalan Betet Bawang Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak punya uang sebab baru diberhentikan dari tempat kerja di toko perlengkapan rumah tangga sehingga untuk memenuhi keperluan



Terdakwa maka Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain;

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali;
4. Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 saat Terdakwa berjalan kaki untuk mengincar rumah tetangga yang akan Terdakwa ambil barang berharganya kemudian saat itu Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DEBY HAMRIYANI terbuka sedikit dan tidak terkunci lalu Terdakwa menarik begitu saja jendela tersebut dan ternyata dapat terbuka lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi DEBY HAMRIYANI dengan melompati jendela tersebut, setelah berada dalam rumah, Terdakwa melihat pada lemari terdapat kunci yang menempel di bagian pintunya lalu Terdakwa buka dan begitu pintu lemari dibuka lalu terlihat kotak perhiasan berwarna hitam yang terletak di bagian atas kemudian Terdakwa mencari kunci kotak berwarna hitam itu dan ternyata kuncinya diletakkan di atas kotak tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut tetapi emas yang juga berada di dalamnya tidak Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk rumah;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jendela kamar rumah Saksi DEBY HAMRIYANI rusak namun sudah Saksi DEBY HAMRIYANI perbaiki;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kereta api menuju Kota Blitar untuk berjalan-jalan dan tinggal selama 3 (tiga) hari;
7. Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan uang yang Terdakwa ambil tersebut, yang mana sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli jajanan selama berada di Blitar sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk top up game mobile legend;
8. Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan merusak jendela sebelah utara pintu kemudian Terdakwa langsung menuju lemari pakaian tempat emas disimpan tetapi pada saat itu lemari dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membukanya dengan menggunakan obeng





untuk mencongkel lemari tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak hitam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati tempat yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka kotak hitam tersebut dengan menggunakan obeng di belakang rumah dan mengambil emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kotak hitam tersebut;

9. Bahwa Terdakwa sudah menjual emas  $\frac{1}{4}$  dinar tersebut ke pedagang emas di pinggir jalan di sekitar Jalan Sriwijaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan;
11. Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi DEBY HAMRIYANI sebelum mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu Dakwaan **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dakwaan **Subsida**ir melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pengertian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang mengartikan “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ALVYN RIONALDY anak dari JOKO SETIONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan di Jalan Betet Bawang Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 dan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi DEBY HAMRIYANI yang merupakan tetangga



kontrakan orang tua Terdakwa di Jalan Betet Bawang Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak punya uang sebab baru diberhentikan dari tempat kerja di toko perlengkapan rumah tangga sehingga untuk memenuhi keperluan Terdakwa maka Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 saat Terdakwa berjalan kaki untuk mengincar rumah tetangga yang akan Terdakwa ambil barang berharganya kemudian saat itu Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DEBY HAMRIYANI terbuka sedikit dan tidak terkunci lalu Terdakwa menarik begitu saja jendela tersebut dan ternyata dapat terbuka lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi DEBY HAMRIYANI dengan melompati jendela tersebut, setelah berada dalam rumah, Terdakwa melihat pada lemari terdapat kunci yang menempel di bagian pintunya lalu Terdakwa buka dan begitu pintu lemari dibuka lalu terlihat kotak perhiasan berwarna hitam yang terletak di bagian atas kemudian Terdakwa mencari kunci kotak berwarna hitam itu dan ternyata kuncinya diletakkan di atas kotak tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut tetapi emas yang juga berada di dalamnya tidak Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jendela kamar rumah Saksi DEBY HAMRIYANI rusak namun sudah Saksi DEBY HAMRIYANI perbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa naik kereta api menuju Kota Blitar untuk berjalan-jalan dan tinggal selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menghabiskan uang yang Terdakwa ambil tersebut, yang mana sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli jajanan selama berada di Blitar sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk top up game mobile legend;



Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan merusak jendela sebelah utara pintu kemudian Terdakwa langsung menuju lemari pakaian tempat emas disimpan tetapi pada saat itu lemari dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membukanya dengan menggunakan obeng untuk mencongkel lemari tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak hitam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati tempat yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka kotak hitam tersebut dengan menggunakan obeng di belakang rumah dan mengambil emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam kotak hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual emas  $\frac{1}{4}$  dinar tersebut ke pedagang emas di pinggir jalan di sekitar Jalan Sriwijaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi DEBY HAMRIYANI sebelum mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh barang yang telah diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi DEBY HAMRIYANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

**ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur



sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat milik Saksi DEBY HAMRIYANI adalah untuk dijual dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari milik Saksi DEBY HAMRIYANI sebagai pemiliknya sehingga Terdakwa berbuat seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

**ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam mengambil uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan emas  $\frac{1}{4}$  dinar berbentuk bulat milik Saksi DEBY HAMRIYANI yang berada di dalam kotak hitam yang tersimpan di dalam lemari di rumah Saksi DEBY HAMRIYANI, Terdakwa terlebih dahulu memasuki rumah Saksi DEBY HAMRIYANI dengan cara melompati jendela rumah tersebut. Dengan demikian, unsur *untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi;

**ad. 6. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka seluruh tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DEBY HAMRIYANI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi DEBY HAMRIYANI sebanyak dua kali yaitu pada hari





Sabtu tanggal 8 Maret 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah faktur pembelian emas dinar dengan nomor WR-DKR00029711 atas nama Bpk. HERU EKO, dengan berat  $\frac{1}{4}$  dengan harga Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas bahan besi warna hitam merk TAFFGUARD;

oleh karena merupakan barang milik Saksi DEBY HAMRIYANI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DEBY HAMRIYANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan RUSTY 1985;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merek FOREX;



oleh karena barang milik Terdakwa yang sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALVYN RIONALDY** anak dari **JOKO SETIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah faktur pembelian emas dinar dengan nomor WR-DKR00029711 atas nama Bpk. HERU EKO, dengan berat  $\frac{1}{4}$  dengan harga Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas bahan besi warna hitam merk TAFFGUARD;

### Dikembalikan kepada Saksi DEBY HAMRIYANI;

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan RUSTY 1985;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merek FOREX;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng;

### Dimusnahkan;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A. IRMA PURNAMA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)